

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada bagian pengaturan hak kependudukan dan implementasi hak kependudukan masyarakat Kampung Naga, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pemenuhan hak kependudukan bagi masyarakat adat, khususnya masyarakat Kampung Naga yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, telah secara legal diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya. Peraturan daerah ini menjadi landasan yuridis utama bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan yang bersifat inklusif, merata, dan berkeadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas adat yang secara geografis dan sosiokultural memiliki karakteristik tersendiri seperti halnya Kampung Naga. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini melibatkan kerja sama aktif antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tasikmalaya dengan Pemerintah Kabupaten. Keduanya berperan dalam memastikan bahwa semua bentuk layanan administrasi kependudukan, yang meliputi penerbitan dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen pencatatan sipil lainnya, dapat diakses secara adil dan menyeluruh oleh seluruh warga Kampung Naga. Sebagai bagian dari

komitmen terhadap pelayanan publik yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga telah menerapkan pendekatan pelayanan jemput bola atau pelayanan langsung ke lokasi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan dalam mengakses fasilitas pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam hal pemenuhan hak-hak administratifnya sebagai warga negara Indonesia. Setiap individu dari masyarakat Kampung Naga yang telah memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak secara penuh untuk memperoleh dokumen kependudukan yang sah dan diakui oleh negara. Pemenuhan hak ini menjadi bentuk konkret perlindungan hukum dan pengakuan identitas hukum masyarakat adat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif semata, tetapi juga merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah daerah dalam menghormati dan melindungi hak-hak dasar masyarakat adat. Kolaborasi antara Disdukcapil dan unsur pemerintahan lainnya dalam melaksanakan regulasi ini menunjukkan adanya langkah progresif untuk menjadikan sistem administrasi kependudukan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat adat, termasuk dalam pengakuan eksistensi mereka di dalam sistem hukum nasional.

2. Implementasi pemenuhan hak kependudukan terhadap administrasi kependudukan di Kampung Naga masih belum maksimal. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa kendala atau hambatan dalam pemenuhan administrasi kependudukan, yaitu meliputi:

- a) Masyarakat Kampung Naga hidup dalam lingkungan yang sangat kental dengan tradisi dan adat istiadat Sunda, yang tercermin dalam pelaksanaan upacara adat, penggunaan bahasa daerah, serta kebiasaan tidak menggunakan listrik maupun teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan yang sangat menjunjung nilai-nilai tradisional ini membentuk cara pandang yang berbeda terhadap kebutuhan administratif, termasuk pentingnya dokumen kependudukan. Bagi masyarakat luar yang telah terbiasa dengan sistem administrasi kependudukan modern, kepemilikan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran dianggap sebagai hal yang mutlak. Namun, bagi masyarakat adat seperti Kampung Naga, pemahaman terhadap pentingnya dokumen-dokumen tersebut belum tentu setara. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan dari pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi dan manfaat dokumen kependudukan. Pemilikan dokumen kependudukan yang sah tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal, tetapi juga menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai hak dasar sebagai warga negara, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial. Dengan demikian, penyuluhan dan pendekatan berbasis budaya sangat penting agar masyarakat Kampung Naga dapat memahami bahwa memiliki dokumen kependudukan adalah bagian dari pemenuhan hak konstitusional mereka.
- b) Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah daerah juga menjadi salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap minimnya

kesadaran masyarakat Kampung Naga mengenai pentingnya dokumen kependudukan. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), seharusnya memiliki peran aktif dalam menyediakan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya komunitas adat yang memiliki sistem kehidupan berbeda dari masyarakat umum. Upaya sosialisasi dan edukasi ini perlu dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan pendekatan budaya dan bahasa lokal agar lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat Kampung Naga. Dengan pendekatan yang tepat, masyarakat dapat benar-benar memahami manfaat serta urgensi memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sah, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran. Dokumen-dokumen tersebut merupakan syarat utama untuk memperoleh akses terhadap hak-hak dasar warga negara, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial.

- c) Formulir administrasi kependudukan yang cenderung kompleks dan memuat istilah-istilah administratif yang sulit dipahami menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat adat, termasuk masyarakat Kampung Naga. Hal ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi masyarakat, di mana sebagian besar dari mereka tidak terbiasa membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia formal. Akibatnya, proses pengisian formulir menjadi sulit dilakukan secara mandiri dan seringkali memerlukan pendampingan dari pihak luar atau petugas yang memahami konteks lokal. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyederhanaan format formulir administrasi kependudukan, serta pentingnya penyediaan layanan bantuan pengisian yang disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat adat. Pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kearifan lokal sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa hak-hak administratif seluruh warga negara, termasuk masyarakat adat, dapat terpenuhi tanpa hambatan struktural maupun kultural.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat di sampaikan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya perlu memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan administrasi kependudukan, khususnya bagi masyarakat adat seperti di Kampung Naga. Optimalisasi seluruh proses dan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pencatatan kependudukan, merupakan langkah penting guna menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, setiap penduduk diwajibkan untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada instansi pelaksana untuk kemudian diterbitkan dokumen pencatatan sipil. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sah. Dokumen seperti KTP, KK, serta akta pencatatan sipil merupakan instrumen utama untuk mengakses berbagai pelayanan publik

seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan hak-hak sipil lainnya. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan, diharapkan terwujud distribusi pelayanan publik yang lebih merata dan berkeadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas adat yang selama ini cenderung terpinggirkan dari sistem administratif nasional.

2. Mengoptimalkan seluruh proses dan kegiatan yang dijalankan oleh Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya dalam menyediakan layanan administrasi kependudukan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan lembaga yang dipercaya dan menjadi pilihan masyarakat. Untuk mencapai efektivitas dan ketepatan dalam penyelenggaraan layanan tersebut, perlu adanya sistem pengawasan yang transparan guna memungkinkan terbukanya ruang partisipasi publik dan memperoleh masukan (feedback) yang konstruktif dari berbagai pihak. Dengan demikian, tujuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dapat tercapai secara lebih tepat sasaran. Saran dan harapan dari warga mengenai perlunya peningkatan dalam kecepatan dan kemudahan proses administrasi kependudukan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat akan pelayanan publik yang efisien. Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang cepat, tepat, dan sederhana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengamanatkan agar pelayanan publik tidak bersifat birokratis dan harus dapat diakses secara mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, permintaan masyarakat untuk penambahan jumlah petugas pelayanan, khususnya di wilayah seperti Kampung Naga, menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya

manusia (SDM) dalam bidang administrasi kependudukan. Ketersediaan petugas yang memadai dan kompeten menjadi aspek penting dalam menjamin layanan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk masyarakat adat yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal akses dan literasi administratif.

